

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun Desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Desa dalam mengelola Desanya sendiri, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa harus melalui persetujuan Kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan komitmen politik serta konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintah serta pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko,2014).

Dalam merencanakan pembangunan Desa, masyarakat Desa sendiri yang menjadi sasaran dari setiap program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Mulai dari perancangan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. tujuannya memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat Desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, dan dalam pembangunan

Desa menggunakan Dana harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat Desa, bahkan bahan-bahan harus dari Desa itu sendiri, tentunya Dana tetap berputar di Desa. ”Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo” dan Penyampaian dari Presiden Jokowi tentang perencanaan Pemerintah Desa dalam menjalankan program pembangunan Desa harus padat karya, dalam arti dalam proses pembangunan masyarakat setempat sebagai pekerja pembangunan dan digaji oleh pemerintah Desa, sehingga daya beli masyarakat di Desa itu meningkat (*Republika.co.id. Edisi 31 Oktober 2017*).

Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat Desa perlu didukung dengan dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Permandagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penerimaan Desa adalah uang yang diterima dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. Penerimaan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain.

Wasistiono (2007:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *autonomy* identik dengan *auto money*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pendapatan Desa yang diterima oleh Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa, pendapatan tersebut bukan hanya bergantung terhadap Dana Transfer saja, melainkan bagaimana pemerintah Desa mampu mengelolah sumber daya yang ada di Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang tentunya pendapatan Desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Wehali

Berikut ini adalah pendapatan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Tahun Anggaran 2016-2017.

Tabel 1.1
Pendapatan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah
Tahun Anggaran 2016-2017

	Uraian	Tahun Penerimaan	
		2016	2017
		(Rp)	(Rp)
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	-	-
	Hasil Usaha	-	-
	Hasil Aset	-	-
	Swadya,partisipasi,gotongroyong	-	-
	Lain-Lain PADes yang Sah	-	-
	<i>Pendapatan Transfer</i>	-	-
	Dana Desa (DD)	873.123.896	842.129.000

	Bagi Hasil Pajak (BHP)	16.957.603	28.387.000
	Bagi Hasil Retribusi (BHR)	102.888.892	39.485.395
	Alokasi Dana Desa (ADD)	384.996.746	384.012.000
	Bantuan keuangan provinsi	-	-
	<i>Pendapatan Lain-Lain</i>	-	-
	Hibah dan sumbangan pihak ke 3	-	-
	Lain-Lain PADes yang Sah	-	-
	TOTAL (Rp)	1.177.967.137	1.294.013.395

Sumber: APBDesa, Desa Wehali Tahun 2017.

Pada data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Wehali hanya mempunyai 1 (satu) sumber penerimaan yaitu pendapatan transfer saja, sedangkan pada Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-Lain tidak ada, berdasarkan observasi awal peneliti memperoleh informasi dari Bapak Nadap Bety selaku Pendamping Desa antara Kecamatan Malaka Tengah” bahwa yang menjadi masalah pada pendapatan Desa Wehali yaitu Pemerintah Desa Wehali tidak kreatif dan belum mampu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Wehali, bahwa Pemerintah Desa Wehali hanya bergantung terhadap Dana Transfer saja untuk menjalankan program Desa.

Dengan Pendapatan Desa wehali yang hanya bergantung terhadap Dana Transfer, tentunya menggunakan dana harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan harus mempunyai perencanaan yang matang.

Dengan terlibatnya peran masyarakat secara swakelola tentunya mampu menjawab kebutuhan yang ada di Desa.

pendapatan yang diterima oleh Desa mampu dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Desa Wehali, namun kenyataannya pembangunan masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa, bahwa dalam proses perencanaan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa dalam proses pembangunan.

Berikut ini adalah data yang menunjukkan penggunaan pendapatan Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Tahun Anggaran 2016-2017.

Tabel 1.2
Anggaran Pembangunan Dan Pemberdayaan
Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah
Tahun Anggaran 2016-2017

Tahun	Bidang	No	Uraian	(Rp)
	Pembangunan Fisik Desa Wehali	1	Pembangunan jln, usaha tani Dusun Bakateu 550 m	263.903.000
		2	Pembangunan jln, 500 m di Dusun Wemalae	148.574.000
		3	Pembangunan jln, usaha tani Dusun Pasar Baru 460m	196.287.000
		4	Pembangunan jln, setapak rabat baton 250m dusun bakateu	94.702.000
		5	Pembangunan saluran drainase 160 m dusun wemalae	35.918.000
		6	Rehap jln, rabat beton setapak dusun wemalae	29.258.000
		7	Rehap setapak rabat beton 150 m dusun misi	29.258.000

2016	Pemberdayaan masyarakat Desa Wehali	1	Bantuan alat pertanian	54.719.500
		2	Oprasional kader posyandu	18.120.000
		3	Kegiatan pelatihan tenun	17.033.774
	Total Pembangunan dan pemberdayaan Tahun 2016			887.773.274
2017	Pembangunan Fisik Desa Wehali	1	Pembangunan rehap rumah tidak layak huni 25 unit	234.048.200
		2	Pemeliharaan jalan pasar baru	215.131.350
		3	Pemeliharaan ruas Dusun Bakateu (sirtu) 252 m	162.193.400
		4	Pemeliharaan jalan desa Ruas dusun Misi (sirtu) 150 m	71.392.150
		5	Pemeliharaan jalan Desa Wemalae (rabat beton) 150 m	51.187.150
	Pemberdayaan masyarakat Desa wehali		Kegiatan ekonomi BumDesa	50.000.000
	Total pembangunan dan Pemberdayaan Tahun 2017			842.129.000

Sumber: APBDesa, Desa Wehali Tahun 2017.

Pada data table 1.2 di atas total penggunaan anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan di Tahun 2016 berjumlah Rp.887.773.274 dan di Tahun 2017 Rp.842.129.000 anggran tersebut lebih mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat.

Namun masalah yang terjadi pada pembangunan Fisik di Desa Wehali terhadap pembangunan jalan yang menggunakan Dana Desa Rp.300.000.000

tidak tuntas pekerjaannya dan di beberapa ruas jalan tani nampak sertu yang digunakan terlalu tipis sehingga ruas jalan tersebut tergenang air, masalah tersebut akibat perancangan yang belum matang sehingga mempunyai dampak kerugian dan menghambat aktifitas masyarakat (*Pos Kupang, edisi 02 Februari 2017*).

Desa Wehali terdiri dari 6 (enam) Dusun Yaitu Dusun Bakateu, Dusun Wemalae, Dusun Misi, Dusun Pasar Lama, Dusun Pasar Baru. Desa Wehali Pembangunan Fisik 2 (dua) Tahun terakhir lebih mengutamakan di 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Bakateu, Dusun Misi, Dusun Wemalae dan Dusun pasar baru. Yang menjadi sebuah pertanyaan apakah pembangunan di Desa Wehali berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat atau berdasarkan keinginan pihak tertentu, berdasarkan Peraturan PD TT No 22 Tahun 2016 pasal 3 (a) dan (b) bahwa penggunaan Dana Desa harus berkeadilan tanpa membedakan dan berdasarkan kebutuhan prioritas yang ada di Desa.

Selain itu juga pendapatan Desa Wehali berpengaruh terhadap anggaran untuk pemberdayaan Desa, sehingga yang dianggarkan untuk pemberdayaan Desa Wehali lebih kecil dibandingkan pembangunan Desa, selain itu kurangnya sosialisasi pemerintah Desa terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam menggali potensi dari masyarakat Desa Wehali, sehingga yang dianggarkan lebih kepada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan Desa, kondisi ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah Desa Wehali bahwa bukan cuman pembangunan fisik saja tetapi juga membangun masyarakat Desa atau sumberdaya manusia (SDM), sehingga mampu

menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Desa Wehali.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneiti lebih lanjut melalui Skripsi yang berjudul ***“Analisis Peran Pendapatan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Tahun Anggaran 2016-2017”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran dan kuntribusi Pendapatan Desa dalam mendukung pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wehali kecamatan Malaka Tengah?
- 2) Apa saja Faktor-faktor Penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan Pendapatan dalam mendukung pembanguan Desa di Desa Wehali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pendapatan Desa dalam mendukung pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Wehali.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan pendapatan Desa terhadap pembangunan dan pemberdayan Desa Wehali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian pendapatan Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa.
- 2) Sebagai bahan masukan yang berminat melakukan penelitian mengenai pendapatan Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa.